



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0012/III/SIPD/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Kepada :

dr. FEBRIYANI BR SEMBIRING

Tempat /Tgl. Lahir : Berastepu / 21 Pebruari1991

Alamat : Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Alamat Tempat Praktik : RSUD AMANDA, Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

Nomor STR : 1221100117170103

Nomor Rekomendasi OP : 17/IDI-KARO/III/2018

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) Tahun Sejak dikeluarkannya Surat Izin Praktik Ini

Dengan Kewenangan Klinis Sesuai dengan Kompetensinya *)

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
5. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi
